



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BAYER INDONESIA – Cimanggis Plant
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, HIBAH ALAT,
KUNJUNGAN PABRIK, PENELITIAN TERKAIT DEVELOPMENT,
PENGAJARAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : PKS-13/PTBI&UN/VI/2024

Nomor : B/242/UN39.15/HK.07.00/2024

Bahwa pada hari ini Senin, Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024) di Cimanggis dan Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

1. [REDACTED] dalam kapasitasnya berhak dan berwenang bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Bayer Indonesia – Cimanggis Plant untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. [REDACTED] Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2023 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor dan Ketua Lembaga di Lingkungan Negeri Jakarta Periode Tahun 2023 – 2027, dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari *Community Development* **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan kesempatan magang bagi para Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan fasilitas pabrik dari **PIHAK KESATU**.
2. Kesempatan mendapatkan Hibah alat, mesin dan/ atau instrumen ex fasilitas **PIHAK KESATU** untuk menunjang aktivitas belajar dan mengajar bagi Mahasiswa.
3. Kegiatan kunjungan ke fasilitas pabrik dari **PIHAK KESATU**.
4. Kerjasama dalam kegiatan penelitian untuk melakukan riset dan pengembangan baik di fasilitas pabrik **PIHAK KESATU** maupun fasilitas **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah **PIHAK**.
5. Bekerja sama dalam hal memberikan kesempatan karyawan **PIHAK KESATU** sebagai tenaga ahli atau praktisi untuk menjadi nara sumber/pembicara untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan yang relevan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dari masing – masing **PIHAK**.

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. PIHAK KESATU

1. Memfasilitasi kebutuhan **PIHAK KEDUA** termasuk Mahasiswa selama melakukan kegiatan PKL dan /atau kunjungan ke fasilitas pabrik **PIHAK KESATU** dengan tetap memperhatikan prosedur dan peraturan internal yang berlaku **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, epidemi, pandemi serta adanya perintah, peraturan dan larangan dari pemerintah, perang, boikot, huru hara, ataupun perselisihan perburuhan.
2. Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. **PIHAK** yang terkena dampak oleh Keadaan Kahar harus mengambil langkah-langkah wajar agar bisa melanjutkan pelaksanaan Perjanjian dalam waktu yang sesingkat mungkin dan akan tetap memastikan **PIHAK** lainnya mendapatkan informasi lengkap mengenai rencananya untuk mengatasi dan/atau meminimalkan Keadaan Kahar.
4. Jika Keadaan Kahar berlanjut selama 1 (satu) bulan atau lebih, maka **PARA PIHAK** harus bertemu dengan tujuan untuk mengatasi atau meminimalkan isu tersebut. Jika tidak ada jalan keluar yang disepakati, maka **PARA PIHAK** dapat berunding untuk menetapkan penangguhan, perubahan atau pengakhiran Perjanjian.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum terjadinya pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN


1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** ketiga selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK KESATU**.
2. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi perubahan dari hal-hal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan diadakan perubahan, maka hal-hal tersebut harus dituangkan dalam suatu Addendum yang akan dibuat kemudian serta ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**. *Addendum* tersebut nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Perjanjian ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian.




PIHAK KESATU

PT Bayer Indonesia – Cimanggis Plant



PIHAK KEDUA

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



PIHAK I	
PIHAK II	